



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Prastyo Bin Alm Sutrisno
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /14 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Subontoro RT 02 RW 15 Desa Kebonduren  
Kec. Ponggok Kab. Blitar atau Perum Permata  
Jingga Blok K-5 RT 02 RW 11 Kelurahan Tinalan  
Kecamatan Pesantren kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudi Prastyo Bin Alm Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa YUDI PRASTYO Bin Alm SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja penggelapan dalam jabatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 70/90-17 sebanyak 2 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 80/90-17 sebanyak 3 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 90/90-14 sebanyak 1 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 80/90-14 sebanyak 2 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 70/90-14 sebanyak 2 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 90/90-14 sebanyak 3 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 70/90-14 sebanyak 1 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 80/90-14 sebanyak 2 buah;
  - oli mesin sepeda motor merek mobil type 10-30/0,8 Liter sebanyak 4 botol;
  - oli mesin sepeda motor merek mobil type 10-40/0,8 Liter sebanyak 3 botol;
  - 18 (delapan belas) lembar sistem DMS Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation periode bulan September 2021 sampai dengan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2022 yang berisi jumlah barang yang ada di gudang depo Kediri PT Sentra Trada Indostation;

- 15 (lima belas) lembar stok opname periode bulan september 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang berisi jumlah fisik barang yang berada di gudang depo Kediri PT Sentra Trada Indostation yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera di sistem DMS Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation;

- 9 (sembilan) lembar data audit barang di gudang Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;

- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 2 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020.

- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 23 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 27 November 2020 untuk product receipt tertanggal 2 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 21 Desember 2020 untuk product receipt tertanggal 23 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;

- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 2 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020;

- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 23 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020;

- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 27 November 2020 untuk product receipt tertanggal 2 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 21 Desember untuk product receipt tertanggal 23 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000720 tanggal 15 Juli 2021 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;

- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 7 September 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000720 tanggal 15 Juli 2021;

- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 31 Agustus 2021 untuk binning list tanggal 7 September 2021;

- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/21/00045-1 tanggal 18 Maret 2021 untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk mobil;

- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 26 Maret 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/21/00045-1 tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 25 Maret 2021 untuk product receipt tertanggal 26 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 17 Juli 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/05/21/000534 bulan Mei 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk mobil;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 16 Juli 2021 untuk binning list tertanggal 17 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 10 Juni 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/05/21/000431 bulan Mei 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 8 Juni 2021 untuk binning list tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 14 Juli 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000747 bulan Juni 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 13 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 10 Agustus 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/07/21/000934 bulan Juli 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 6 Agustus 2021 untuk binning list tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang berupa tablet merk samsung tipe a7 lite sebanyak 50 (lima puluh) unit dari kantor pusat PT. Sentra Trada Indostation tertanggal 3 Februari 2022;
- 2 (dua ) unit tablet merk samsung tipe a7 lite dengan Imei : 356744650621140 dan Imei : 356744650910782;
- 4 (empat) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 untuk perjanjian kontrak kerja YUDI PRASTYO;
- 1 (satu) bendel slip gaji YUDI PRASTYO periode bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh YUDI PRASTYO.
- 1 (satu) unit truck box Hino Warna Hijau Silver No Pol L 9908 BY Noka MJEC1JG41L5191472 Nosin: W04DTPJ85236 berikut BPKB dan STNK an CSM Corporatama;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650857504;
- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650693297;
- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650871695;
- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650871711.

(dikembalikan kepada PT Sentra Trada Indostation)

- Buku tabungan BRI atas nama HARI SETIAWAN dengan nomor rekening : 624201021256531;
- 6 (enam) lembar rekening koran BRI atas nama HARI SETIAWAN dengan nomor rekening 624201021256531;
- 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran Tahapan BCA atas nama HARI SETIAWAN dengan Nomor Rekening 1130994934 periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

(dikembalikan kepada saksi HARI SETIAWAN Bin SAKRIP)

- 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI atas nama YUDI PRASTYO dengan nomor rekening 055801010396509;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221845031741051;
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas nama YUDI PRASTYO dengan nomor rekening 055801010396509 periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022;

(dikembalikan kepada terdakwa YUDI PRASTYO Bin Alm SUTRISNO)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **YUDI PRASTYO bin alm SUTRISNO** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo Kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah Jawa timur dan Jawa tengah, mengambil berupa:

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke mikroset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

checker untuk disipkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipakan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapa pun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.-----

atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **YUDI PRASTYO bin alm SUTRISNO** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor nahan bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah Jawa timur dan Jawa tengah, mengambil berupa:

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke microset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disipkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipkan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapapun yang akan membeli dan uang hasil

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.-----

atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **YUDI PRASTYO bin alm SUTRISNO** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah Jawa timur dan Jawa tengah, mengambil berupa:

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
  - Tablet merk Samsung tipe A7lite sebanyak 22 unit.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke microset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disipkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipkan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapapun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGIE RIYADHI Bin Alm HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri diduga telah melakukan penggelapan ;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo Kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengambil berupa:

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke microset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disipkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipkan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapapun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. FARIDA LESTARI Binti AGUS SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri diduga telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah jawa timur dan jawa tengah, mengambil berupa:
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke microset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disipkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipkan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapa pun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

**3. JOVI SAPUTRA WAHYU RIZA RUIN S.Pd bin (Alm) SUPARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri diduga telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo Kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengambil berupa:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke microset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disiapkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipakan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapa pun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri diduga telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo Kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengambil berupa:

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
  - oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
  - oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke mikroset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disipkan sebelum dinaikkan ke dalam truk

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipakan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapa pun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 70/90-17 sebanyak 2 buah;
- ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 80/90-17 sebanyak 3 buah;
- ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 90/90-14 sebanyak 1 buah;
- ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 80/90-14 sebanyak 2 buah;
- ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 70/90-14 sebanyak 2 buah;
- ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 90/90-14 sebanyak 3 buah;
- ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 70/90-14 sebanyak 1 buah;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 80/90-14 sebanyak 2 buah;
- oli mesin sepeda motor merek mobil type 10-30/0,8 Liter sebanyak 4 botol;
- oli mesin sepeda motor merek mobil type 10-40/0,8 Liter sebanyak 3 botol;
- 18 (delapan belas) lembar sistem DMS Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang berisi jumlah barang yang ada di gudang depo Kediri PT Sentra Trada Indostation;
- 15 (lima belas) lembar stok opname periode bulan september 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang berisi jumlah fisik barang yang berada di gudang depo Kediri PT Sentra Trada Indostation yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera di sistem DMS Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation;
- 9 (sembilan) lembar data audit barang di gudang Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;
- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 2 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 23 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 27 November 2020 untuk product receipt tertanggal 2 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 21 Desember 2020 untuk product receipt tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;
- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 2 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020;
- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 23 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 27 November 2020 untuk product receipt tertanggal 2 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 21 Desember untuk product receipt tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000720 tanggal 15 Juli 2021 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 7 September 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000720 tanggal 15 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 31 Agustus 2021 untuk binning list tanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/21/00045-1 tanggal 18 Maret 2021 untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk mobil;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 26 Maret 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/21/00045-1 tanggal 18 Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 25 Maret 2021 untuk product receipt tertanggal 26 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 17 Juli 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/05/21/000534 bulan Mei 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk mobil;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 16 Juli 2021 untuk binning list tertanggal 17 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 10 Juni 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/05/21/000431 bulan Mei 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 8 Juni 2021 untuk binning list tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 14 Juli 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000747 bulan Juni 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 13 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 10 Agustus 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/07/21/000934 bulan Juli 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 6 Agustus 2021 untuk binning list tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang berupa tablet merk samsung tipe a7 lite sebanyak 50 (lima puluh) unit dari kantor pusat PT. Sentra Trada Indostation tertanggal 3 Februari 2022;
- 2 (dua ) unit tablet merk samsung tipe a7 lite dengan Imei : 356744650621140 dan Imei : 356744650910782;
- 4 (empat) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 untuk perjanjian kontrak kerja YUDI PRASTYO;
- 1 (satu) bendel slip gaji YUDI PRASTYO periode bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh YUDI PRASTYO.
- 1 (satu) unit truck box Hino Warna Hijau Silver No Pol L 9908 BY Noka MJEC1JG41L5191472 Nosin: W04DTPJ85236 berikut BPKB dan STNK an CSM Corporatama;
- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650857504;
- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650693297;
- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650871695;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650871711.
- Buku tabungan BRI atas nama HARI SETIAWAN dengan nomor rekening : 624201021256531;
- 6 (enam) lembar rekening koran BRI atas nama HARI SETIAWAN dengan nomor rekening 624201021256531;
- 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran Tahapan BCA atas nama HARI SETIAWAN dengan Nomor Rekening 1130994934 periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI atas nama YUDI PRASTYO dengan nomor rekening 055801010396509;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221845031741051;
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas nama nama YUDI PRASTYO dengan nomor rekening 055801010396509 periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah jawa timur dan jawa tengah, mengambil berupa:
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke microset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disiapkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipakan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahuikan kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :
  - Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapa pun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **YUDI PRASTYO bin alm SUTRISNO** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan benar bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Depo PT Sentra Trada Indostation Jalan Kartini No 45 RT 003 RW 006 Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri telah melakukan penggelapan ;

Menimbang, benar bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada PT Sentra Trada Indostation yang merupakan distributor naham bakar minyak dan suku cadang sepeda motor antara lain : ban, busi, oli, dan baterai (aki), sebagai packer gudang depo kediri sejak tanggal 1 September 2021 berdasarkan perjanjian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 dengan tugas melakukan kemas lalu memindahkan atau menaikkan barang dari gudang depo menuju kedalam truk pengirim barang dan sebagai sopir truk pengirim barang sejak bulan November 2021 dengan tugas mengirim barang ke mikroset (pom) PT. Indio Station Mobil milik Sentra Trada Indostation yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengambil berupa:

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.

Menimbang, benar bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah berawal pada saat saksi Farida Lestari yang merupakan karyawan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian admin gudang depo PT. Sentra Trada Indostation Kediri setelah menerima order untuk dikirim ke microset kemudian menyiapkan packing list kepada terdakwa selaku petugas checker untuk disipkan sebelum dinaikkan ke dalam truk pengirim, selanjutnya setelah terdakwa menyipkan barang sesuai dengan packing list lalu melaporkan kembali kepada admin untuk bersama dilakukan pengecekan barang yang terdapat di gudang, selanjutnya petugas admin memberitahu kepada terdakwa untuk menaikkan ke dalam truk pengangkut sedangkan petugas admin kembali ke kantor untuk menyiapkan surat jalan, kemudian terdakwa memasukkan barang sesuai dengan packing list dan menaikkan barang diluar packing list ke dalam truk pengangkut dengan rincian barang yang tidak termasuk dalam packing list antara lain :

- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 110/70-13 M5 tubeles sebanyak 7 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 SS18 tubeles sebanyak 28 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 SS18 tubeles sebanyak 35 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 70/90-17 S01 tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-14 S01 tubetype sebanyak 2 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 80/90-17 S01 Tubetype sebanyak 27 buah.
- Ban luar sepeda motor merk Corsa dengan tipe 90/90-14 S01 Tubetype sebanyak 2 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 0,8 liter sebanyak 38 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis u matic 1030 SJ 0,8 liter sebanyak 48 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis y matic 2040 SJ 0,8 liter sebanyak 55 buah.
- oli sepeda motor merk Federal jenis ultratec 2050 SG 1,0 liter sebanyak 4 buah.
- oli merk mobil jenis supermoto MT SL 1040 0,8 liter sebanyak 5 buah.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oli merk mobil jenis supermoto 1030 SL 1,0 liter sebanyak 6 buah.

Menimbang, benar bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang truk pengangkut yang telah terdakwa masukkan barang baik yang terdapat dalam packing list maupun diluar packing list, lalu mengirimkan barang yang terdapat dalam packing list sesuai order menuju microset sedangkan yang tidak terdapat dalam packing list terdakwa jual kepada saksi Hari Setiawan Bin Sakrib atau saksi Lindri Syah Putri Binti Sukoriwoto dengan cara membawa barang tersebut menggunakan truk pengirim PT. Sentra Trada Indostation bertempat di Toko Setia Ban Dusun Genjong Lor RT 002 RW 002 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan harga total sebesar Rp.14.886.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran sebagian secara tunai pada saat terdakwa mengantarkan barang dan kekurangannya dengan cara transfer melalui rekening BCA tanpa buku dan ATM dengan nomor : 0901985757 atas nama YUDI PRASTYO dan rekening BRI dengan nomor : 055801010396509 atas nama YUDI PRASTYO;

Menimbang, benar bahwa terdakwa mengambil barang berupa ban dan oli sepeda motor milik PT. Sentra Trada Indostation sebagaimana dalam uraian di atas dilakukan tanpa memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sentra Trada Indostation dengan tujuan untuk dijual kepada siapapun yang akan membeli dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, benar bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentra Trada Indostation mengalami kerugian sebesar Rp. 99.316.500,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau sekira jumlah tersebut berdasarkan data audit barang di Depo PT. Sentra Trada Indostation bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **YUDI PRASTYO bin alm SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 70/90-17 sebanyak 2 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 80/90-17 sebanyak 3 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 90/90-14 sebanyak 1 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 80/90-14 sebanyak 2 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type S01 ukuran 70/90-14 sebanyak 2 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 90/90-14 sebanyak 3 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 70/90-14 sebanyak 1 buah;
  - ban sepeda motor merek corsa type SS18 ukuran 80/90-14 sebanyak 2 buah;
  - oli mesin sepeda motor merek mobil type 10-30/0,8 Liter sebanyak 4 botol;
  - oli mesin sepeda motor merek mobil type 10-40/0,8 Liter sebanyak 3 botol;
  - 18 (delapan belas) lembar sistem DMS Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang berisi jumlah barang yang ada di gudang depo Kediri PT Sentra Trada Indostation;
  - 15 (lima belas) lembar stok opname periode bulan september 2021 sampai dengan bulan Feburari 2022 yang berisi jumlah fisik barang yang berada di gudang depo Kediri PT Sentra Trada Indostation yang tidak sesuai dengan jumalh barang yang tertera di sistem DMS Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation;
  - 9 (sembilan) lembar data audit barang di gudang Depo Kediri PT Sentra Trada Indostation periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
  - 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;
  - 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 2 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 23 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00211-2 tanggal 27 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 27 November 2020 untuk product receipt tertanggal 2 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 21 Desember 2020 untuk product receipt tertanggal 23 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 2 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020;
- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 23 Desember 2020 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/20/00236-3 tanggal 19 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 27 November 2020 untuk product receipt tertanggal 2 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 21 Desember untuk product receipt tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000720 tanggal 15 Juli 2021 untuk pemesanan barang berupa ban luar sepeda motor merk corsa;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 7 September 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000720 tanggal 15 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Penta arta impresi tertanggal 31 Agustus 2021 untuk binning list tanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) lembar purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/21/00045-1 tanggal 18 Maret 2021 untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk mobil;
- 1 (satu) lembar product receipt tertanggal 26 Maret 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : PO/STI/21/00045-1 tanggal 18 Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 25 Maret 2021 untuk product receipt tertanggal 26 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 17 Juli 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/05/21/000534 bulan Mei 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk mobil;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 16 Juli 2021 untuk binning list tertanggal 17 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 10 Juni 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/05/21/000431 bulan Mei 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 8 Juni 2021 untuk binning list tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 14 Juli 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/06/21/000747 bulan Juni 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
- 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 13 Juli 2021;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar binning list tertanggal 10 Agustus 2021 atas penerimaan barang dari purchase order (PO) dengan nomor : OPPO-STI/OP/07/21/000934 bulan Juli 2021 yang dilakukan melalui sistem DMS (dealer management system) PT. Sentra Trada indostation untuk pemesanan barang berupa oli mesin sepeda motor merk federal;
  - 2 (dua) lembar surat jalan dari PT. Exxon mobil lubricants indonesia tertanggal 6 Agustus 2021 untuk binning list tanggal 10 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang berupa tablet merk samsung tipe a7 lite sebanyak 50 (lima puluh) unit dari kantor pusat PT. Sentra Trada Indostation tertanggal 3 Februari 2022;
  - 2 (dua ) unit tablet merk samsung tipe a7 lite dengan Imei : 356744650621140 dan Imei : 356744650910782;
  - 4 (empat) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dengan nomor : 044/STI/HRD/VIII/PKWT/2021 untuk perjanjian kontrak kerja YUDI PRASTYO;
  - 1 (satu) bendel slip gaji YUDI PRASTYO periode bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh YUDI PRASTYO.
  - 1 (satu) unit truck box Hino Warna Hijau Silver No Pol L 9908 BY Noka MJEC1JG41L5191472 Nosin: W04DTPJ85236 berikut BPKB dan STNK an CSM Corporatama;
  - 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650857504;
  - 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650693297;
  - 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650871695;
  - 1 (satu) unit tablet merk samsung warna grey type SM-T225 dengan IMEI 356744650871711.
- (dikembalikan kepada PT Sentra Trada Indostation)
- Buku tabungan BRI atas nama HARI SETIAWAN dengan nomor rekening : 624201021256531;
  - 6 (enam) lembar rekening koran BRI atas nama HARI SETIAWAN dengan nomor rekening 624201021256531;
  - 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran Tahapan BCA atas nama HARI SETIAWAN dengan Nomor Rekening 1130994934 periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- (dikembalikan kepada saksi HARI SETIAWAN Bin SAKRIP)
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI atas nama YUDI PRASTYO dengan nomor rekening 055801010396509;
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221845031741051;
  - 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas nama nama YUDI PRASTYO dengan nomor rekening 055801010396509 periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022;
- (dikembalikan kepada terdakwa YUDI PRASTYO Bin Alm SUTRISNO)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)